



**P E N E T A P A N**

Nomor 5/ Pdt.P/2014/PA Mj.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan Itsbat Nikah atas perkara yang diajukan oleh:

**Abd. Salam bin Abd. Rasyid Aco**, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang batu, bertempat tinggal di Jalan Hairil Anwar, Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon I.

**Rahmawati binti Zainuddin**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Hairil Anwar, Lingkungan Lembang, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, selanjutnya disebut pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para pemohon.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh para pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Januari 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan Register Perkara Nomor 5/Pdt.P/2014/PA Mj. telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon I dan pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 23 Juni 2004 di Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar dengan wali nikah adalah wali hakim yang disetujui ayah kandung pemohon II, yang dinikahkan oleh Imam masjid Rea Barat bernama M. Sultan, dengan maskawin berupa 80 (delapan puluh) real, tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Razak dan Irman.
2. Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :
  - Tegar Andres Saputra bin Abd. Salam, umur 9 tahun.

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2014/PA Mj.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rezky Nur Ameliah binti Abd. Salam, umur 4 tahun.
- 4. Bahwa saat menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis.
- 5. Bahwa sebelum menikah pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, sehingga para pemohon tersebut tidak memiliki buku kutipan akta nikah sebagai bukti pernikahan yang sah.
- 6. Bahwa oleh karena kelalaian pemohon I dan pemohon II tidak melaporkan pencatatannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah sebagai bukti perkawinan yang sah, maka pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Majene agar pernikahan pemohon I dan pemohon II dapat disahkan untuk keperluan pencatatan nikah/untuk penerbitan Buku Nikah dan keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

## Primer

- Mengabulkan permohonan para pemohon;
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Abd. Salam bin Abd. Rasyid Aco dengan pemohon II, Rahmawati binti Zainuddin yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2004 di Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

## Subsider

- Atau bilamana Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa permohonan pemohon tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Majene, sesuai ketentuan yang berlaku dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada seorangpun yang berkeberatan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon I dan pemohon II datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan para pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7605081409120018 atas nama pemohon I, Salam sebagai kepala keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 14 September 2012, bercap Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut para pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

Saksi pertama Razak bin Saharuddin, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon, pemohon I bernama Abd. Salam bin Abd. Rasyid Aco sedang pemohon II bernama Rahmawati binti Zainuddin.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II adalah kemenakan saksi.
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dan pemohon II, bahkan saksi bertindak sebagai saksi nikah.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah di Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 23 Juni 2004.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para pemohon adalah wali hakim yang disetujui ayah kandung pemohon II, yang dinikahkan oleh imam masjid Rea Barat bernama M. Sultan.
- Bahwa selain saksi, yang juga bertindak sebagai saksi nikah yaitu Irman.
- Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II adalah berupa 80 (delapan puluh) real, tunai.
- Bahwa ketika menikah pemohon I berstatus bujang sedang pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para pemohon.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, telah dikaruniai dua orang anak dan tidak pernah bercerai.

Saksi kedua, M. Arif bin Abd. Rasyid Aco, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para pemohon, pemohon I bernama Abd. Salam bin Abd. Rasyid Aco sedang pemohon II bernama Rahmawati binti Zainuddin.
- Bahwa pemohon I adalah saudara kandung saksi sedangkan pemohon II adalah ipar saksi
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan pemohon I dan pemohon II.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II menikah di Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 23 Juni 2004.
- Bahwa yang menjadi wali pada pernikahan para pemohon adalah wali hakim yang disetujui ayah kandung pemohon II, yang dinikahkan oleh imam masjid Rea Barat bernama M. Sultan.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2014/PA Mj.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah yaitu Razak dan Irman.
- Bahwa mahar yang diberikan pemohon I kepada pemohon II adalah berupa 80 (delapan puluh) real, tunai.
- Bahwa ketika menikah pemohon I berstatus bujang sedang pemohon II berstatus gadis.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan para pemohon.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II tidak pernah sesusuan.
- Bahwa pemohon I dengan pemohon II hidup rukun sebagai suami istri, telah dikaruniai dua orang anak dan tidak pernah bercerai.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon I dan pemohon II membenarkannya.

Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala apa yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para pemohon mengajukan permohonan Pengesahan Nikah (Itsbat Nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa pemohon I dan pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 23 Juni 2004 di Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali nikah adalah wali hakim yang disetujui ayah kandung pemohon II, yang dinikahkan oleh imam masjid Rea Barat bernama M. Sultan dengan maskawin berupa 80 (delapan puluh) real tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Razak dan Irman.

Menimbang, bahwa dari pernikahan para pemohon telah dikaruniai dua orang anak.

Menimbang, bahwa pengesahan nikah tersebut diperlukan oleh para pemohon untuk keperluan pencatatan nikah/penerbitan Buku Nikah dan keperluan lainnya, sedangkan para pemohon tidak memiliki bukti tertulis yang sah tentang pernikahannya tersebut.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil dan pengakuan para pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan para pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2004 di Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar sah menurut hukum ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka wajib bagi para pemohon untuk dibebani pembuktian.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas perintah majelis, para pemohon mengajukan alat bukti surat berupa bukti P, sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa Kartu Keluarga, tercatat bahwa pemohon I adalah kepala keluarga/suami sedangkan pemohon II adalah istri namun majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut adalah bukti permulaan meskipun menurut aturan kependudukan diakui sebagai suami isteri, olehnya itu masih perlu didukung dengan alat bukti lainnya seperti alat bukti saksi yang melihat peristiwa dan kejadian pernikahan para pemohon bahwa mereka benar-benar sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti P tersebut, para pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Razak bin Saharuddin dan M. Arif bin Abd. Rasyid Aco yang memberikan keterangan di bawah sumpah sehingga secara formil kedua orang saksi tersebut dapat diterima, adapun secara materiil karena kesaksiannya adalah atas pengetahuan sendiri dan telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya menerangkan bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II pada tanggal 23 Juni 2004 di Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, ada wali nikah, ada dua orang saksi, ada mahar, tidak pernah sesusuan, tidak ada yang keberatan, waktu menikah pemohon I berstatus bujang dan pemohon II berstatus gadis.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para pemohon tersebut serta hal-hal yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II adalah suami istri;
- Bahwa pemohon I menikah dengan pemohon II di Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 23 Juni 2004.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan para pemohon adalah wali hakim yang disetujui ayah kandung pemohon II, yang dinikahkan oleh imam masjid Rea Barat bernama M. Sultan.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada pernikahan pemohon I dengan pemohon II adalah Razak dan Irman dengan mahar berupa 80 (delapan puluh) real, tunai.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada halangan hukum untuk melakukan pernikahan baik halangan syara' maupun halangan peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menyatakan bahwa pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah sesuai dengan syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 14 sampai Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2014/PA Mj.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi para pemohon bahwa pernikahan para pemohon dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2004, dalam hal ini pencatatan perkawinan sudah berlaku secara efektif sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa idealnya sebuah pernikahan agar dapat dibuktikan atau setidaknya tidaknya diakui oleh negara adalah dengan adanya akta nikah yang dibuat dihadapan pegawai pencatat nikah, namun jika suatu pernikahan tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan pemohon I dengan pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2004 di Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permohonan ini.

## MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para pemohon.
- Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I, Abd. Salam bin Abd. Rasyid Aco dengan pemohon II, Rahmawati binti Zainuddin yang dilaksanakan pada tanggal 23 Juni 2004 di Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar.
- Membebankan para pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan hakim pada hari Rabu tanggal 12 Februari 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1435



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hijriah oleh Dra. Hj. Nailah B. sebagai ketua majelis, Muhammad Natsir, SHI. dan Dwi Anugerah, SHI. masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh ketua majelis tersebut, dihadiri hakim-hakim anggota tersebut yang didampingi oleh Dra. Hj. Thahirah sebagai panitera pengganti, dihadiri oleh para pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Muhammad Natsir, S.H.I.**

**Dra. Hj. Nailah B.**

**Dwi Anugerah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Thahira**

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 100.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00+

Jumlah : Rp 191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.5/Pdt.P/2014/PA Mj.